

**PENYELESAIAN KEPAILITAN PERBANKAN SYARIAH MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 DIKAITKAN DENGAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012**



Oleh:
Asra Saputra
NIM : 5012021009

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Tesis Pada Program Magister
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asra Saputra
NIM : 5012021009
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 09 Agustus 2023
Saya yang menyatakan,



Asra Saputra
NIM. 5012021009

HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR

Tesis Berjudul : Penyelesaian Kepailitan Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Nama : Asra Saputra

NIM : 5012021009


Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Tanggal Ujian : 24 Agustus 2023

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah

Langsa, 25 Agustus 2023

Direktur,



Dr. Zulfikar, M.A

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis Berjudul : Penyelesaian Kepailitan Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Nama : Asra Saputra

NIM : 5012021009

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui tim penguji ujian tesis :

Ketua : Dr. Abdul Hamid, MA

Sekretaris : Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I, M.A

Anggota : Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec

(Penguji 1)

Dr. Fahriansah, Lc, M.A

(Penguji 2)

Dr. Mawardi, M.Si

(Penguji 3)

Diuji di Langa pada tanggal 24 Agustus 2023

Pukul : 14.00 s.d 17.00 WIB

Hasil/Nilai :

Predikat : Memuaskan/sangat Memuaskan/ Dengan Pujian*

- Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi
Magister (S2) Hukum
Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

PENYELESAIAN KEPAILITAN PERBANKAN SYARIAH MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 DIKAITKAN DENGAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 93/PUU-X/2012

Yang ditulis oleh :


Nama : Asra Saputra
NIM : 5012021009
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Langsa, 09 Agustus 2023

Pembimbing I



Dr. Abdul Hamid, MA
NIP. 19730731 200801 1 007

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi
Magister (S2) Hukum
Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

PENYELESAIAN KEPAILITAN PERBANKAN SYARIAH MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 DIKAITKAN DENGAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 93/PUU-X/2012

Yang ditulis oleh :

Nama : Asra Saputra
NIM : 5012021009
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Langsa, 09 Agustus 2023

Pembimbing II


Dr. Mawardi, M.S.I.
NIP. 197405102014111002

**PENYELESAIAN KEPAILITAN PERBANKAN SYARIAH MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 DIKAITKAN DENGAN
PUTUSAN MAHKMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/ 2012**

Asra Saputra

Abstrak

Penyelesaian kepailitan Bank Syariah dapat diselesaikan dengan cara perdamaian atau dengan cara pemberesan harta pailit. Penyelesaian kepailitan dengan cara perdamaian apabila dalam kepailitan tersebut Debitur mengajukan rencana perdamaian dan disetujui oleh Kreditor sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperoleh pengesahan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan penyelesaian kepailitan dengan cara pemberesan harta pailit apabila dalam kepailitan tersebut Debitur tidak mengajukan rencana perdamaian, atau Debitur mengajukan rencana perdamaian tetapi ditolak oleh Kreditor, atau Debitur mengajukan rencana perdamaian dan Kreditor menerimanya tetapi tidak memperoleh pengesahan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penyelesaian kepailitan dengan cara perdamaian berakhir setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, sedang penyelesaian kepailitan dengan cara pemberesan harta pailit berakhir setelah kepada Kreditor yang telah dicocokkan dibayar penuh piutang mereka atau setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat. Akibat hukum dari adanya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga antara lain adalah debitur Bank Syariah kehilangan kewenangannya dalam mengurus dan menguasai kekayaannya serta debitur tidak lagi mempunyai kewenangan atas harta kekayaan yang dimilikinya sejak tanggal putusan pernyataan pailit. Bank syariah yang dinyatakan pailit harus menghentikan segala aktivitasnya dan dengan demikian tidak lagi dapat mengadakan transaksi dengan pihak lain, Bank Syariah demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa Kepailitan Perbankan Syariah menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan apa implikasi hukum terhadap Bank Syariah yang dinyatakan pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum pustaka (*library research*), yang dilakukan melalui teori-teori hukum dan pengujian terhadap undang-undang yang sedang berlaku dan putusan pengadilan. Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode pendekatan normatif.

Kata Kunci: *Kepailitan, Perbankan, Syariah, Mahkamah Konstitusi.*

**SHARIA BANKING BANKRUPTCY SETTLEMENT ACCORDING TO
LAW NUMBER 37 OF 2004 ASSOCIATED WITH THE
CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 93/PUU-X/2012**

Asra Saputra

Abstract

Syariah Bank bankruptcy resolution can be resolved by means of peace or by settling the bankruptcy assets. Settlement of bankruptcy by means of settlement if in the bankruptcy the Debtor submits a reconciliation plan and is approved by the Creditor in accordance with the applicable provisions and obtains validation based on a Court decision that has permanent legal force, while the settlement of bankruptcy by means of settlement of bankruptcy assets if in the bankruptcy the Debtor does not submit a plan settlement, or the Debtor submits a reconciliation plan but is rejected by the Creditor, or the Debtor submits a reconciliation plan and the Creditor accepts it but does not obtain approval based on a Court decision that has permanent legal force. Bankruptcy settlement by amicable settlement ends after the ratification of the amicable settlement has permanent legal force, while bankruptcy settlement by settlement of bankruptcy assets ends after the matched creditors have paid their receivables in full or after the closing distribution list becomes binding. The legal consequences of a bankruptcy decision by the Commercial Court include, among other things, the debtor of the Islamic Bank loses his authority in managing and controlling his assets and the debtor no longer has authority over his assets from the date of the decision to declare bankruptcy. Islamic banks that are declared bankrupt must stop all their activities and thus can no longer enter into transactions with other parties, Islamic banks by law lose the right to control and manage their assets. The formulation of the problem in this thesis is how the procedures for resolving Sharia Banking Bankruptcy disputes according to Law Number 37 of 2004 are linked to Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 and what are the legal implications for Sharia Banks being declared bankrupt. The research method used is a qualitative research method. This type of research is library legal research, which is carried out through legal theories and examination of current laws and court decisions. The approach method that the author uses is a normative approach method.

Keywords: *Bankruptcy, Banking, Sharia, Court, Constitution*

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Zakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا / اِ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
ـِي	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ـُو	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Raudah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal		
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah		
Talḥah	=	طَلْحَةَ

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعْمٌ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الْجَلَالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
------------	---	-------------

an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	سَيِّئٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أَمْرٌ
Akala	=	أَكَلَ

8. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn	
Fa aful al-kaila wa al-mīzān	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Fa aful- kaila wa-mīzān	
Ibrāhīm al-Khalīl	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ
Ibrāhīm al-Khalīl	
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا
Walillāhi 'alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ لَشَدِيدٌ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	وَالَّذِي فِيهِ الْكُرْآنُ

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illa rasūl	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata muḥāraḥan	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an	هَذَا رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramadan al-lazī unzila fih al-Qur'an	
Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn	وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
Wa laqad raāhu bil-ufuq al-mubīn	
	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn
Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Lillāhi al-amru jamī‘an
Lillāhil-amru jamī‘an

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGATAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puja puji bagi Ilahi Zat Yang Maha Sempurna muara segala kerinduan dari pencinta yang haus akan kekekalan kasih sayang-Nya, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan Tesis dengan judul, **“Penyelesaian Kepailitan Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/ 2012”** dengan baik. Shalawat beriringkan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah membawa umat manusia menuju kearah jalan kesempurnaan.

Tesis ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Pascasarjana IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan baik ini, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA., selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. H. Zulfikar. MA., selaku direktur Pascasarjana IAIN Langsa
3. Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, MA selaku Ketua Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa.
4. Bapak Dr. Fahriansyah, Lc., MA selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa.
5. Bapak Dr. Abdul Hamid, MA selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, saran dan arahan dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. Mawardi, M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, saran dan arahan dalam penulisan tesis ini.
7. Segenap Dosen IAIN Langsa yang ada di Pascasarjana pada prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bekal berbagai teori, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti.

8. Segenap Staff TU Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana dan yang memberi kemudahan administratif bagi peneliti selama masa perkuliahan.
9. Kepada Istri dan Anak yang sangat saya sayangi dan cintai yang telah memberikan semangat setiap harinya agar tesis ini cepat terselesaikan
10. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan doa, moral dan materil sehingga peneliti mampu menyelesaikan tesis ini serta semangat dan perjuangannya yang telah menginspirasi peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Semua teman-teman yang sama-sama lagi menyusun tesis di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana. Terima kasih, peneliti ucapkan untuk kalian yang telah setia berjuang bersama-sama mencari ilmu di Fakultas tercinta kita.

Akhir kata, kepada Allah SWT, kita berserah diri. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS	i
DARI PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATAPENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kajian Terdahulu	11
E. Kerangka Teori	24
F. Metodologi Penelitian.....	30
G. Sistematika Pembahasan.....	39
BAB II: LANDASAN TEORITIS	41
A. Tinjauan Umum Kepailitan	41
1. Pengertian Pailit	41
2. Sejarah Hukum Kepailitan	44
3. Kepailitan dalam Pandangan Fiqih	49
4. Tujuan Kepailitan.....	52
5. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit	53
6. Dasar Hukum Kepailitan.....	58
7. Asas-Asas Hukum Kepailitan	61
8. Manfaat Kepailitan Dalam Dunia Usaha	62
9. Perlindungan Kepentingan Para Pihak dalam Hal Perbankan Syariah Dinyatakan Pailit.....	64
B. Tinjauan Umum Perbankan	67
1. Pengertian Bank	67
2. Tipe-Tipe Bank di Indonesia.....	72
C. Bank Syariah.....	73

1. Pengertian Bank Syariah	73
2. Sejarah Bank Syariah	75
3. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah	80
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	87
A. Prosedur Penyelesaian Kepailitan Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.....	87
1. Prosedur Penyelesaian Kepailitan Bank Syariah.....	87
2. Penyelesaian Kepailitan Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012...	94
B. Implikasi Hukum Terhadap Perbankan Syariah Yang Dinyatakan Pailit	102
1. Status Bank Syariah Yang Dinyatakan Pailit.....	102
2. Akibat Hukum Terhadap Bank Syariah Yang Dinyatakan Pailit.....	103
BAB IV PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	117

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	7

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Lampiran 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan salah satu akibat hukum yang dipengaruhi oleh praktik ekonomi syariah di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perbankan Syariah sejak bank syariah pertama kali didirikan di sana pada tahun 1992. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah kini mengatur tentang perbankan syariah. Kita sadari bahwa Indonesia mempunyai dua sistem perbankan, yaitu sistem konvensional dan sistem syariah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.¹

Kerangka hukum dan kategori usaha yang dapat dijalankan dan dijalankan oleh bank syariah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Kemungkinan konflik antara lembaga keuangan syariah dan kliennya kemungkinan besar akan meningkat seiring dengan terus bertambahnya jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia. Kebangkrutan digambarkan sebagai kebangkrutan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seseorang atau badan hukum yang tidak mampu memenuhi komitmennya (dalam hal pembayaran utang) kepada debitur dikatakan pailit.² Sedangkan kepailitan adalah sita umum secara luas terhadap seluruh harta kekayaan milik debitur pailit yang dilakukan oleh kurator di bawah

¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 97.

² <https://kbbi.web.id/pailit> di akses tanggal 20 Mei 2023.

pengawasan pengadilan yang mengawasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.³

Secara normatif, penyelesaian sengketa kepailitan dalam perbankan syariah sepatutnya berada pada Pengadilan Agama sebagaimana amanah Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah.

Ketika perbankan syariah di Indonesia dilihat dari perspektif kebangkrutan, terdapat kecenderungan untuk mengubah fundamental utang syariah menjadi utang konvensional. Terpenuhinya syarat pengajuan permohonan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu adanya kreditur dan debitur menunjukkan adanya pergeseran hakikat mendasar dari hubungan hukum tersebut. Walaupun tidak ada kreditur dan debitur dalam suatu pembiayaan syariah, namun pembiayaan syariah hanya dikenal sebagai hubungan kemitraan untuk menjaga itikad baik para pihak dan menjamin tidak ada pihak yang dirugikan atas pembiayaan tersebut, setiap sengketa kepailitan perbankan syariah yang timbul selalu menimbulkan kerugian. upaya paksa untuk membesarkan kreditur dan debitur, tidak ada aksi ambil untung yang tidak adil dalam setiap pembiayaan syariah, oleh karena itu keberadaan agunan menjadi syarat yang dituangkan dalam Q.S. Al-Baqarah 282-283. Hal ini untuk menjaga itikad baik

³Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 angka 1.

para pihak dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan akibat pembiayaan tersebut.

Kriteria pengajuan permohonan pailit dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu hadirnya kreditur dan debitur, menunjukkan adanya pergeseran sifat dasar pergaulan hukum. Meskipun kreditur dan debitur tidak termasuk dalam setiap pembiayaan syariah, namun yang dimaksud dalam pembiayaan syariah hanyalah hubungan kemitraan di mana salah satu pihak membantu pihak lain setiap sengketa kepailitan berdasarkan akad syariah yang timbul memaksa upaya untuk menyebutkan syarat-syarat tersebut. Sebaliknya, tidak ada aksi ambil untung yang tidak semestinya dalam pembiayaan syariah karena pihak yang didanai membantu pihak yang membiayai dan sebaliknya. Kemungkinan tertukarnya pengertian hukum keuangan syariah dengan pengertian kewajiban dan piutang yang lazim tentu akan terjadi akibat diajukannya perkara kepailitan berdasarkan akad syariah ke Pengadilan Niaga.⁴

Kedua, akibat lain dari penanganan perkara kepailitan pada lembaga keuangan syariah oleh Pengadilan Niaga adalah tidak adanya sinkronisasi antara akad dan penyelesaian sengketa. Secara filosofis sub dan difsub perbankan syariah didominasi oleh istilah bisnis syariah, seperti murabahah, musyawarah, mudharabah, qardh, hiwalah, ijarah, kafalah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sudah tepat dan tepat jika penyelesaian perkara perbankan syariah dilakukan dalam lingkungan peradilan yang secara substantif menangani hal-hal yang

⁴ Ghansam Anam, dkk, Problematika Aplikasi Ekonomi Syariah Dalam Rezim Hukum Kepailitan di in Indonesia, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2, (2017), hlm. 70

berkaitan dengan nilai-nilai syariah Islam. Jika diajukan ke sistem peradilan yang tidak menerapkan aturan syariah, maka yang muncul adalah tidak adanya sinkronisasi antara praktik akad dan penyelesaian sengketa. Penyelesaiannya dilakukan di pengadilan yang tidak menerapkan hukum dan prinsip syariah, sedangkan akad dilakukan dalam sistem syariah.⁵

Bahwa dalam dalam fatwa-fatwa DSN-MUI juga tidak terdapat aturan spesifik tentang tata cara penyelesaian perkara kepailitan perbankan Syariah dan mengenai subjek hukum yang dinyatakan pailit, begitu juga dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (Perma Nomor 14/2016). Secara normatif, berdasarkan putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, namun dalam tataran empiris masih ditemukan adanya sengketa ekonomi syariah lain yang masih diputus oleh Pengadilan Niaga (peradilan umum) yaitu perkara kepailitan berdasarkan akad syariah. Bahwa terdapat konflik norma antara Putusan MK 93/PUU-X/2012, Undang-Undang Perbankan Syariah dan juga Undang-Undang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa seluruh perkara ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Agama atau dengan alternatif lainnya dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariah berbeda dengan Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004 yang menyatakan bahwa perkara

⁵ Tim Babak Baru, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 3, Des 2013- Feb 2014, hlm. 40

Kepailitan diselesaikan di Pengadilan Niaga (Peradilan Umum) dalam hal ini termasuk juga penyelesaian sengketa kepailitan perbankan syariah.

Berikut adalah beberapa contoh kasus kepailitan Bank Syariah yang diputus oleh Pengadilan Niaga pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yaitu :

1. Perkara Nomor: 189/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst Renvoi antara Pemohon PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk dengan termohon Tim Kurator PT Dharma Pratama Sejati (dalam pailit).
2. Perkara Nomor: 12/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst antara Pemohon PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk dengan termohon Tim Kurator PT Sumber Electrindo Makmur (dalam pailit) dan PT Elektronik Sukses Indonesia.
3. Perkara Nomor: 321 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 antara Pemohon PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk dengan termohon Dedi Suwasono, SH., M.Kn, dkk.
4. Perkara Nomor: 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst antara Pemohon Inggar Irvin; Bagus Djajengtara dengan termohon Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama.
5. Perkara Nomor: 91 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 antara Pemohon PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk dengan termohon Egga Indragunawan, SH, dkk.
6. Perkara Nomor: 550 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 antara Pemohon PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk dengan termohon PT Cise Asia Jaya, dkk.

Penelitian tesis ini difokuskan pertama tentang bagaimana prosedur penyelesaian sengketa kepailitan perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan kedua tentang implikasi hukum perbankan Syariah yang dinyatakan pailit. Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah.⁶

Pailit merupakan suatu keadaan yakni debitur tidak mampu untuk membayar hutang-hutangnya kepada para kreditur. Ketidak mampuan untuk membayar umumnya dikarenakan kesulitan keuangan atas usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit tersebut secara proporsional dan sesuai dengan struktur kreditur.⁷

Para ulama sebelumnya telah mendalami bagaimana kasus kepailitan dapat diselesaikan, oleh karena itu persoalan kebangkrutan dalam konteks fiqh

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2002), hlm. 23

⁷ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 1.

bukanlah hal yang baru. At-taflis yang berasal dari bahasa Arab al-fals, bentuk jamak dari fulus, adalah sebutan kebangkrutan dalam Islam. Denominasi mata uang tembaga (recehan) yang paling rendah disebut al-fals. Kesalahpahaman umum mengenai uang adalah bahwa uang adalah aset manusia yang paling tidak berharga dan juga bentuk mata uang terkecilnya. Seseorang yang kewajibannya melebihi hartanya disebut taflis dalam konteks ekonomi. At-taflis (pernyataan pailit) diartikan oleh para ulama dengan menggunakan bahasa ahli fiqh sebagai “keputusan hakim yang melarang seseorang berbuat sah atas harta miliknya.” Larangan itu dijatuhkan karena ia terlibat utang yang terdiri dari atau bahkan melebihi semua asetnya.

Landasan syariah yang berkaitan dengan kepailitan terdapat dalam surat Al Baqarah (2): 283 “jika kamu dalam perjalanan (dan kamu bermuamalah/ jual beli tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang”. Saat ini sudah banyak perbankan yang berbasis syariah, sehingga aturan hukum mengenai kepailitan syariah harus segera dibuat sesuai dengan standar dan prinsip syariah. Namun dari perspektif kepailitan syariah di Indonesia, masih terdapat kecenderungan untuk mengubah esensi utang syariah menjadi utang secara konvensional. Dalam memutuskan pailit Pengadilan Niaga harus mempertimbangkan fatwa-fatwa DSN-MUI dalam menyelesaikan sengketa kepailitan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. yang terkait dengan perbankan syariah. Namun, dalam fatwa DSN MUI, tidak adanya penjelasan khusus tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi Syariah tentang kepailitan dan subjek

hukum yang dinyatakan pailit, begitu juga dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dan kompilasi hukum acara ekonomi syariah (KHAES) yang diterbitkan Mahkamah Agung.

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antar bank dan pihak lain untuk menyimpan dana pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lain dinyatakan sesuai dengan syariah. Dan juga berfungsi sebagai salah satu hubungan intermediasi yaitu menghimpun dana bagi yang kelebihan dana menyalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk pembiayaan.

Kepailitan adalah suatu kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang (debitur) yakni seseorang atau badan usaha tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utang yang diberikan dari pihak pemberi utang (kreditur). Keadaan ini sebenarnya merupakan hal yang lumrah terjadi dalam dunia usaha. Sedangkan secara bahasa kata pailit berasal dari bahasa Belanda yakni failliet yang memiliki arti macet dalam melakukan pembayaran. Menurut Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam Undang-Undang 37/2004 menyebutkan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Kewenangan ganda memutus penyelesaian kepailitan perbankan syariah seharusnya sudah berakhir dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 093/PUU-X/2012. Satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk

mengadili permasalahan ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama yang dilindungi konstitusi. Namun, kekuasaan ini belum sepenuhnya berfungsi; masih terdapat beberapa konflik ekonomi syariah, seperti kasus kepailitan pada lembaga keuangan syariah yang penyelesaiannya diselesaikan oleh Pengadilan Niaga yang berada pada lingkup Pengadilan Umum. Lazimnya, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, seharusnya konflik yang melibatkan lembaga keuangan syariah tidak lagi diselesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Niaga yang merupakan salah satu cabang dari Peradilan Umum. Semua jenis sengketa lembaga keuangan syariah seharusnya sudah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya termasuk sengketa kepailitan dan PKPU pada lembaga keuangan Syariah.⁸

Penelitian ini akan menjadi penelitian yang menarik untuk kita kaji lebih mendalam dan kita bahas lebih terperinci karena peneliti akan berfokus pada bagaimana penyelesaian sengketa Kepailitan Perbankan Syariah menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 dan kedua tentang Implikasi hukum Perbankan Syariah yang dinyatakan pailit. Melalui tesis ini penulis mengangkat dengan judul **“Penyelesaian Kepailitan Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012”**.

B. Rumusan Masalah

⁸ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Ekonomi*, (Jakarta : Penerbit Kencana, 2017), hlm. 329.

Untuk membatasi masalah agar tidak memberikan penafsiran yang bermacam-macam, serta untuk mencari penyelesaian permasalahan yang telah dituliskan di atas maka perlu dibuat rumusan masalah yang merupakan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan di atas.”Berdasarkan hal itu, maka penulis menyusun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Penyelesaian Sengketa Kepailitan Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Terhadap Perbankan Syariah Yang Dinyakakan Pailit?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian kepailitan perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.
- b. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap perbankan syariah yang dinyatakan pailit.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah :

- a. Penelitian ini digunakan sebagai kontribusi penulis dalam menganalisa bagaimana prosedur penyelesaian kepailitan perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan implikasi hukum terhadap perbankan syariah yang dinyatakan pailit .
- b. Memberikan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai Ekonomi Syariah tentang penentuan bagi hasil yang sesuai dengan muamalat, sehingga akan dapat memilih jalan yang selamat dan ma'ruf dalam melakukan akad yang sesuai dengan muamalah yang diharapkan oleh Islam.

D. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu yang ada dalam penelitian ini berguna untuk menjadi pedoman serta arahan serta bahan bacaan yang peneliti gunakan dalam menulis tesis. Kajian terdahulu dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1. Kajian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sahnaz Kartika dan Muhammad Yadi	Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian	Penelitian ini bertujuan mengetahui aturan hukum tentang	Adapun hasil dari penelitian ini adalah sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3/2006

	Harahap. ⁹	Hukum Normatif (yuridis normatif) dan kualitatif deskriptif.	ekonomi syariah di Indonesia saat ini masih terjadi. Khususnya mengenai sengketa kepailitan yang berasal dari akad syariah, dimana banyak perkara berdasarkan akad syariah saat ini akan tetapi masih diajukan dan diselesaikan oleh para pihak pemohon ke pengadilan niaga dalam lingkungan pengadilan negeri yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor	dan putusan MK Nomor 093/PUU-X/2012 seharusnya penyelesaian sengketa syariah secara litigasi merupakan kewenangan pengadilan agama meskipun hal itu tidak secara tegas dirumuskan dalam putusan MK tersebut. Proses penyelesaian sengketa kepailitan yang berdasarkan akad syariah terdapat ketidakjelasan rumusan hukum tentang kewenangan peradilan Agama yang menyangkut kepailitan lembaga keuangan syariah ataupun akad syariah
--	-----------------------	--	--	--

⁹Sahnaz Kartika, Muhammad Yadi Harahap, 'Kewenangan Mengadili Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perbankan Syariah', *Al Manhaj, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* (2023) file:///C:/Users/user/Downloads/2195-Article%20Text-11105-1-10-20230130-1.pdf

			<p>37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).</p>	<p>yang dalam berbagai aturan tersebut tidak menyebutkan tentang kepailitan syariah secara jelas dan tegas, sehingga terjadilah kekosongan hukum dan kekaburan pemahaman hukum tentang persoalan kompetensi kepailitan. Sehingga menyebabkan penundukan ukum pada peradilan niaga dalam lingkungan peradilan negeri hingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak pencari keadilan.</p>
<p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu penelitian 2. Lokasi penelitian 				

3. Objek penelitian

Kebaharuan Penelitian :

Penelitian terdahulu melakukan penelitian tentang Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Kepailitan Syariah. Sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang bagaimana prosedur penyelesaian sengketa Kepailitan Perbankan Syariah menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan apa implikasi hukum terhadap Bank Syariah yang dinyatakan pailit.

2	Erna Widjajati. ¹⁰	Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) dan kualitatif deskriptif.	Untuk mengetahui tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi Lembaga Peradilan Agama saat ini. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang	Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama Nomor:3 Tahun 2006 terkait kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa perkara sengketa ekonomi syariah serta berdasarkan PERMA Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diputuskan oleh
---	-------------------------------	--	---	--

¹⁰ Erna Widjajati, 'Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syariah, AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah (2019) 15(1), <<https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2855>>

		<p>Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk “ekonomi syariah“.²</p> <p>Kewenangan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan yang para pihaknya berpedoman dengan transaksi Perbankan Syariah didasarkan pada Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang</p>	<p>Mahkamah Agung mengacu pada Undang-Undang Nomor: 27 Tahun 2004 menunjuk Pengadilan Niaga. Padahal Pengadilan Agama yang mempunyai kewenangan sengketa Kepailitan mengandung unsur Ekonomi Syariah, termasuk Perbankan syariah. Dalam Putusan Kepailitan Nomor: 7/Pailit/2011/PU.Niaga JKT PST dikuatkan Putusan MARI Nomor:346F/PDT.SUS/2011 tidak mempertimbangkan keberadaan PERMA Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi yang</p>
--	--	---	--

			<p>Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan PERMA Nomor: 2 Tahun 2008 tentang kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.</p>	<p>ditetapkan Mahkamah Agung.</p>
<p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu penelitian 2. Lokasi penelitian 3. Objek penelitian <p>Kebaharuan Penelitian :</p> <p>Penelitian terdahulu melakukan penelitian tentang Penyelesaian sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syariah. Berdasarkan Undang-UndangPA Nomor:3 Tahun 2006 terkait kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa perkara sengketa ekonomi syariah serta berdasarkan PERMA Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diputuskan oleh Mahkamah Agung mengacu pada Undang-Undang Nomor: 27 Tahun 2004 menunjuk Pengadilan Niaga.</p>				

Padahal Pengadilan Agama yang mempunyai kewenangan sengketa Kepailitan mengandung unsur Ekonomi Syariah, termasuk Perbankan syariah. Dalam Putusan Kepailitan Nomor: 7/Pailit/2011/PU.Niaga JKT PST dikuatkan Putusan MARI Nomor:346F/PDT.SUS/2011 tidak mempertimbangkan keberadaan PERMA Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi yang ditetapkan Mahkamah Agung. Sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang bagaimana prosedur penyelesaian sengketa Kepailitan Perbankan Syariah menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan apa implikasi hukum terhadap Bank Syariah yang dinyatakan pailit.

3	Nomorvanili a A dan Syarief E. ¹¹	Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Nomormatif (yuridis normatif) dan kualitatif deskriptif.	Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Apa penyebab perkara kepailitan dan PKPU berdas akan akad syariah masih ditangani oleh Pengadilan Niaga dan apa akibat hukum jika	Hasil penelitian bahwa berdasarkan putusan MK Nomor93/PUU/X/2012 penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, namun dalam tataran empiris masih ditemukan adanya sengketa ekonomi
---	--	---	---	---

¹¹ Novanilia, A., & Syarief, E, 'Quo Vadis Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Pada Lembaga Keuangan Syariah., *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(2), 55. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i2.6315>

			perkara tersebut ditangani oleh Pengadilan Niaga	syariah lain yang masih diputus oleh Pengadilan Niaga (umum) yaitu perkara kepailitan dan PKPU berdasarkan akad syariah.
<p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu penelitian 2. Lokasi penelitian 3. Objek penelitian <p>Kebaharuan Penelitian :</p> <p>Penelitian terdahulu melakukan penelitian tentang bahwa perkara tersebut masih ditangani Pengadilan Niaga karena adanya konflik norma antara Undang-Undang Kepailitan dengan PERMA tentang KHES yang masih belum selesai pengaturannya, adanya kondisi kekosongan hukum tentang kepailitan berdasarkan akad syariah dan eksistensi surat KMA Nomor 32/SK/IV/2006 tentang instruksi pelaksanaan buku II. Akibat hukum jika perkara tersebut ditangani oleh Pengadilan Niaga akan terjadi pemaksaan terhadap substansi hukum ekonomi syariah menjadi hukum ekonomi konvensional, tidak sinkronnya antara penyelesaian sengketa dengan akad dan konsep penyelesaian perkara lebih mengutamakan prinsip bisnis dan kelangsungan usaha dari pada keadilan substantif. Sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang bagaimana</p>				

<p>prosedur penyelesaian sengketa Kepailitan Perbankan Syariah menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan apa implikasi hukum terhadap Bank Syariah yang dinyatakan pailit.</p>				
4	Mona Wulandari, Saifullah Basri ¹²	Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) dan kualitatif deskriptif.	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penyelesaian Sengketa Kepailitan Syariah di Indonesia Pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 093/PUU-X/2012.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa quo vadis tentang dualisme kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah berakhir. Peradilan Agama secara legal konstitusional menjadi satu-satunya institusi yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi. Namun kewenangan ini tidak sepenuhnya

¹² Mona Wulandari, Saifullah Basri, Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Kepailitan Syariah di Indonesia', *Wajah Hukum* (2022) 6(2) 441 <<https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1081>>

			<p>berjalan, masih ada sengketa ekonomi syariah lain yang penyelesaiannya diputus oleh Pengadilan Niaga dalam lingkup Peradilan Umum yaitu sengketa kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) pada lembaga keuangan syariah. Jadi setelah adanya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi ditangani oleh Pengadilan Agama</p>
<p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu penelitian 			

2. Lokasi penelitian

3. Objek penelitian

Kebaharuan Penelitian :

Penelitian terdahulu melakukan penelitian tentang bahwa perkara tersebut masih ditangani Pengadilan Niaga karena adanya konflik norma antara Undang-Undang Kepailitan dengan PERMA tentang KHES yang masih belum selesai pengaturannya, adanya kondisi kekosongan hukum tentang kepailitan berdasarkan akad syariah dan eksistensi surat KMA Nomor 32/SK/IV/2006 tentang instruksi pelaksanaan buku II. Akibat hukum jika perkara tersebut ditangani oleh Pengadilan Niaga akan terjadi pemaksaan terhadap substansi hukum ekonomi syariah menjadi hukum ekonomi konvensional, tidak sinkronnya antara penyelesaian sengketa dengan akad dan konsep penyelesaian perkara lebih mengutamakan prinsip bisnis dan kelangsungan usaha dari pada keadilan substantif. Sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang bagaimana prosedur penyelesaian sengketa Kepailitan Perbankan Syariah menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan apa implikasi hukum terhadap Bank Syariah yang dinyatakan pailit.

5	Yudha Indrapraja. ¹³	Adapun jenis penelitian ini adalah jenis	Untuk mengetahui Penyelesaian Sengketa Perbankan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap sengketa
---	---------------------------------	--	--	--

¹³ Yudha Indrapraja, Kegagalan Hukum Di Indonesia Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Terkait Sengketa Kepailitan Perbankan Syariah, *Jurnal Asy-Syari'ah* (2014) 17(1). DOI: 10.15575/as.v17i1.642

		<p>penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) dan kualitatif deskriptif.</p>	<p>Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.</p>	<p>yang terjadi di perbankan syariah, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tapi sayangnya penjelasan Pasal 55 Undang-Undang ini telah menyebabkan ketidakpastian hukum, yaitu adanya dua peradilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa pada perbankan syariah. Namun demikian, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 93/PUU-X/2012 telah memutuskan bahwa seluruh penyelesaian</p>
--	--	--	---	---

				<p>sengketa perbankan syariah harus berada pada wilayah yurisdiksi pengadilan agama.</p>
<p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu penelitian 2. Lokasi penelitian 3. Objek penelitian <p>Kebaharuan Penelitian :</p> <p>Penelitian terdahulu melakukan penelitian tentang bahwa bahwa terhadap sengketa yang terjadi di perbankan syariah, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tapi sayangnya penjelasan Pasal 55 Undang-undang ini telah menyebabkan ketidakpastian hukum, yaitu adanya dua peradilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa pada perbankan syariah. Namun demikian, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 93/PUU-X/2012 telah memutuskan bahwa seluruh penyelesaian sengketa perbankan syariah harus berada pada wilayah yurisdiksi pengadilan agama.. Sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang bagaimana prosedur penyelesaian sengketa Kepailitan Perbankan Syariah menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan apa implikasi hukum terhadap Bank Syariah yang dinyatakan pailit.</p>				

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep mengenai bagaimana satu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara terperinci.

Untuk menganalisis hasil penelitian pada bagian akhir nanti, penulis menggunakan pendekatan pada teori sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Gagasan mengenai kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*Einführung in die Rechtswissenschaften*". Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (2) Kemanfaatan dan (3) Kepastian Hukum. Gagasan tentang kepastian hukum sebenarnya digunakan untuk menggambarkan suatu skenario dimana hukum itu pasti karena mempunyai kewenangan yang sejati. Perlindungan terhadap perbuatan sewenang-wenang adalah konsep kepastian hukum, yang menjamin bahwa seseorang akan dan dapat mencapai apa yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁴ Penegasan ini sejalan dengan pernyataan Van Apeldoorn yang menyatakan bahwa kepastian hukum mempunyai dua komponen: kemampuan untuk menentukan hukum dalam situasi tertentu dan keamanan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pihak yang mencari

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 2

kepastian hukum mencari perlindungan hukum untuk memperoleh keadilan serta pengetahuan tentang hukum yang berlaku sebelum mengajukan gugatan.¹⁵ Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak dapat lagi dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Unsur kepastian hukum berkaitan erat dengan keteraturan dalam masyarakat, karena kepastian hukum inti dari keteraturan itu sendiri. Adanya keteraturan menyebabkan orang hidup secara berkepastian, karena dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata “kepastian” mengacu pada suatu hal (pernyataan) yang tidak ada batasnya atau batasannya. Pada dasarnya, hukum harus jelas dan adil. Jelas sebagai standar perilaku dan keadilan, karena kode etik diperlukan untuk membenarkan suatu perintah yang dianggap wajar. Hukum hanya dapat memenuhi tujuannya jika adil dan dilaksanakan dengan pasti. Subyek kepastian hukum hanya bisa disikapi secara normatif, bukan sosiologis.¹⁶

Apabila suatu peraturan dibuat dan dilaksanakan dengan penuh keyakinan karena rasional dan jelas, maka dikatakan mempunyai kepastian hukum. Logika dan jelas dalam artian tidak menimbulkan pertanyaan (banyak kemungkinan penafsiran). Jelas dalam arti bahwa ia terintegrasi ke dalam sistem norma dengan norma lain untuk mencegah konflik norma. Kepastian hukum adalah keadaan memiliki hukum yang tidak ambigu, permanen, konsisten, dan penerapannya tidak terpengaruh oleh kondisi subyektif. Keadilan dan kepastian bukan hanya

¹⁵ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (In Leiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht)*, diterjemahkan Oetarid Sadino, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hal. 19

¹⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59

persyaratan moral; mereka juga benar-benar mendefinisikan hukum. Undang-Undang yang ambigu dan tidak berusaha untuk adil lebih buruk dari sekedar mengerikan.¹⁷

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua arti: pertama, ketika aturan umum sudah ada, orang mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan atau dilarang; dan kedua, ketika aturan umum digunakan sebagai bentuk perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah, orang-orang menyadari apa yang diperbolehkan atau dilakukan oleh Negara terhadap mereka.¹⁸

Kaitan teori kepastian hukum dalam penelitian ini yaitu menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui tentang proses penyelesaian kepailitan perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dikaitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan implikasi hukum terhadap perbankan syariah yang dinyatakan pailit.

2. Teori Maqashid Syariah

Maqashid adalah bentuk jamak dari maqshid yang merupakan masdar dari kata, (قَصْدًا هِ قَصْدًا و مَقْصِدًا),¹⁹ yang dapat diartikan dengan makna “maksud” atau “tujuan”. Sedangkan kata syariah, secara kebahasaan kata syariah pada dasarnya dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum.²⁰

Tujuan hukum (Maqashid Syariah) harus diketahui oleh mujtahid dalam

¹⁷ Christine S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*,

¹⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23

¹⁹ Abu al-Husain Ahmad ibn Faris Ibn Zakariyya, *Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 891.

²⁰ *Nazhariyyat al-maqashid 'inda al-imam al-Syathibi...*, hlm. 14.

rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan Hadis. Kemudian tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan.²¹ Dengan demikian, hukum Islam akan tetap dinamis dalam menjawab berbagai fenomena sosial yang senantiasa berubah dan berkembang.²²

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus di pelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²³ Masalah yang menjadi prinsip dalam Maqashid Syariah dengan memandang hubungannya dengan kelompok atau perorangan terbagi pada dua pembagian, yaitu:

- a. Maslahat Kulliyah, yaitu maslahat yang kembali kepada seluruh umat atau jemaah yang besar berupa kebaikan dan manfaat, seperti menjaga Negara dari musuh, menjaga umat dari perpecahan, menjaga agama dari kerusakan.
- b. Maslahat al-Juz'iyah al-Khashshah, yaitu masalah perseorangan atau perseorangan yang sedikit, seperti pensyariatan dalam bidang muamalah, yaitu hubungan antara individu dengan individu yang lain. Kemudian, apabila masalah tersebut dipandang dari segi kekuatan yang timbul

²¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 124.

²² Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad...*, hlm.44.

²³ Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), hlm. 39.

dari dirinya dan bekas yang dihasilkan, terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu:

c. Dharuriyat

Maslahat Dharuriyat adalah sesuatu yang mesti ada dalam rangka melaksanakan kemaslahatan atau dengan kata lain bahwa Dharuriyat adalah kemaslahatan yang tergantung terhadap adanya masalah tersebut kehidupan manusia pada agama dan dunianya. Yaitu dengan perkiraan apabila hal itu tidak ada, kemaslahatan dunia tidak akan terlaksana dan menjadi rusak dan binasa, dan di akhirat tidak mendapat kebahagiaan bahkan akan mendapatkan siksa. Dalam bentuk Dharuriyat ini, ada lima prinsip yang harus dipelihara yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁴

d. Hajiyat

Hajiyat adalah masalah yang dikehendaki untuk memberi kelapangan dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan bagi manusia. Sekiranya masalah itu tidak ada atau hilang, maka kehidupan manusia menjadi sulit, namun tidak sampai pada tingkat kerusakan, seperti pensyariatan rukhsah yang meringankan taklif dalam beribadah bagi mukallaf yang mendapat kesulitan seperti sakit dan dalam perjalanan (musafir). Mengenai hal ini, terdapat kaidah fiqh yang dapat dipakai sebagai penguat bagi kemaslahatan yang bersifat Hajiyat ini, yaitu: "Kebutuhan (hajat) menduduki posisi dharurat, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat

²⁴ Ahmad Wira, *Metode Ijtihad Yusuf Qardhawi* Cet.1, (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), hlm. 377.

khusus.”²⁵ Sesuatu yang bersifat Hajjiyat, dapat seperti kemaslahatan yang bersifat dharurat, namun kemaslahatan tersebut tidak sampai seperti keadaan dharurat, yang akan menimbulkan kesempitan yang tidak sampai pada kerusakan apabila hal tersebut tidak terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat antara lain seperti disyariatkannya kebolehan bagi seseorang untuk melakukan ijarah (sewa-menyewa) dalam muamalah, di mana transaksi sewa menyewa tersebut memberikan suatu kemaslahatan bagi para pihak yang membutuhkan adanya transaksi tersebut.

e. Tahsiniyat

Tahsiniyat adalah mengambil sesuatu kemaslahatan yang pantas dari hal yang bersifat keutamaan atau merupakan kebaikan-kebaikan menurut adat dengan menjauhi keadaan-keadaan yang menodai dan yang tidak disukai oleh akal sehat. Hal ini masuk dalam persoalan yang berupa penyempurnaan terhadap akhlak.²⁶ Pelaksanaan Maqashid Syariah yang bersifat Tahsiniyat dimaksudkan agar manusia dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk penyempurnaan terhadap pemeliharaan dari lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Salah satu kaidah fiqh yang dapat dipakai unruk pelaksanaan kemaslahatan ini, adalah kaidah yang berbunyi: “Dianjurkan untuk keluar dari perselisihan (sesuatu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya)”.²⁷ Dilihat dari ketiga masalah di

²⁵ Imam Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakar al-Sayuti, *al-Asybah waal-Nazha'ir fi al-Furu'*, (Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Thaha Putra, tt), hlm. 62.

²⁶ Al-Syeikh Abdullah ibn Sa'id Muhammad 'Abbadi al-Lahji, *Idhah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Jeddah: al-Haramain, tt), hlm. 68.

²⁷ Al-Syeikh Abdullah ibn Sa'id Muhammad 'Abbadi al-Lahji, *Idhah al-Qawa'id...*, hlm. 68-69.

atas, pada hakikatnya baik kelompok, Dharuriyat, Hajiyat, maupun Tahsiniyat dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok (tujuan hukum Islam yang asasi). Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima pokok tersebut diabaikan maka akan berakibat terancamnya esensi kelima pokok itu. Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya, kalau kelima pokok dalam kelompok ini diabaikan, maka tidak mengancam esensinya melainkan akan mempersulit dan mempersempit mengancam esensi kelima pokok itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplementer, pelengkap.²⁸ Berdasarkan hal itu, masalah bertingkat-tingkat seperti bertingkatnya kebutuhan. Dalam mempengaruhi masalah, kemaslahatan Dharuriyat didahulukan dari pada masalah Hajiyat dan Hajiyat didahulukan dari pada Tahsiniyat. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa kemaslahatan yang lebih besar didahulukan dari kemaslahatan yang kecil. Namun, dalam banyak hal tidak ada masalah yang sama sekali terlepas dari buruk (mafsadat) dan sebaliknya, tidak ada mafsadat yang sedikitpun tidak mengandung masalah. Karena itu dalam menilai apakah sesuatu itu masalah haruslah berhati-hati.²⁹

F. Metodologi Penelitian

²⁸ Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis...*, hlm. 41.

²⁹ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan gagasannya*, Cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 68.

1. Jenis Penelitian

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.³⁰ Menurut Soerjono Soekanto: “penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya”.³¹

Dilihat dari segi metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan jenis metode yaitu penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa “metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.³²

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 27-28.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 3.

Berdasarkan berbagai jenis penelitian yang ada, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³³ Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁴ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan berbagai jenis penelitian yang ada, adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁶ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum

³³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35.

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

³⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian....* hlm. 13.

normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁷ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁸

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya.

Pendekatan penelitian hukum normatif yang dipilih yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti) dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35.

³⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pendekatan ini dipilih untuk menjawab permasalahan dalam proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian normatif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwanya menurut hukum, sehingga untuk memulai penelitian hukum normatif akan dimulai dari peristiwa hukum dan selanjutnya akan dilakukan pencarian rujukan norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli hukum untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukum.

3. Sumber Data Penelitian

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, defenisi, arti suatu istilah.³⁹ Data sekunder dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok:

³⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 20-22.

- a) Data sekunder yang bersifat pribadi, contohnya adalah dokumen pribadi atau data pribadi yang disimpan dilembaga dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja.
- b) Data sekunder yang bersifat publik, contohnya adalah data arsip, data resmi instansi pemerintah, atau data lain yang dipublikasikan.⁴⁰

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yakni: Nomorrma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diataranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum,dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁴⁰Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.*, hlm. 31.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian tesis ini adalah studi dokumen.”Menurut I Made Pasek Diantha menjelaskan bahwa: “studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian ilmu hukum dengan aspek normatif maupun dalam penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif”. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁴¹

Dokumen-dokumen dalam penelitian tesis ini yang tercantum dalam Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa, buku-buku hukum (Text Book), jurnal-jurnal hukum, literatur-literatur, yang berhubungan dengan kewenangan mengadili penyelesaian kepailitan perbankan Syariah setelah adanya putusan MK 2012.”

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam tesis ini adalah menggunakan metode analisis isi (Content Analysis). Menurut Weber yang dikutip Lexy J. Moleong dalam bukunya menjelaskan bahwa: “content analysis adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah dokumen”.”Sedangkan menurut Hostli bahwa content analysis adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik

⁴¹*Ibid*, hlm.192.

kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis.⁴²

Disamping itu dengan cara analisis isi dapat dibandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan perbedaan waktu penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai sasaran sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu.”Kemudian data kualitatif tekstual yang diperoleh dikategorikan dengan memilah data tersebut. Sebagai syarat yang dikemukakan oleh tentang content analysis yaitu objektif, sistematis dan general.”⁴³

Kemudian penulis juga menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis. Dengan menggunakan kedua cara secara bersama-sama maka diharapkan objek dapat diberikan makna secara maksimal.⁴⁴ Teknik deskriptif analitik ini penulis gunakan untuk mengungkapkan relevansi konsep yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dengan penyelesaian kepailitan perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dikaitkan

⁴²Lexy”J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.ke-16 (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2002”), hlm. 163.

⁴³Noeng Muhajir,”*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi ke-II, Cet.ke-7 (Yogyakarta: Rake”Sarasini, 1996), hlm. 69.

⁴⁴ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 336.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan implikasi hukum terhadap perbankan Syariah yang dinyatakan pailit.

6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk melakukan pengecekan keabsahan data, peneliti menggunakan dua (2) cara antara lain yaitu :⁴⁵

1. Melalui Diskusi

Diskusi dengan berbagai kalangan yang ahli dibidang hukum ekonomi syariah, ahli di bidang perbankan Syariah. Di samping itu juga dengan diskusi langsung dengan Dosen Pembimbing dan juga dengan teman-teman sejawat yang memiliki kapasitas untuk membantu peneliti agar tercapai hasil yang maksimal. Cara ini dilakukan untuk mengekspos dan menghasilkan wacana awal dan kesimpulan akhir. Diskusi ini juga bertujuan untuk menyikapi kebenaran hasil dari penelitian serta mencari titik-titik kekeliruan dalam menginterpretasi masalah tersebut.

2. Ketekunan Pengamatan

Untuk memperoleh derajat hasil penelitian yang baik, ketekunan pengamatan peneliti sangat penting dalam menjamin keabsahan dari penelitiannya. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu berupa mengamati permasalahan yang terkait dengan masalah penyelesaian kepailitan perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dikaitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-

⁴⁵ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif.*, hlm. 256.

X/2012 dan implikasi hukum terhadap perbankan Syariah yang dinyatakan pailit.

3. Triangulasi

Selain menggunakan ketekunan pengamatan dan diskusi, untuk pengecekan keabsahan data peneliti juga akan menggunakan triangulasi agar dapat menghasilkan kejelasan data serta validitas data. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi data. Menurut Danzin bahwa triangulasi data merupakan pengumpulan data dalam suatu bagian.⁴⁶ Peneliti untuk selanjutnya akan melakukan cross check dari data-data yang di temukan di lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan tesis ini, maka penulis membagi pembahasannya dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB 2 : LANDASAN TEORITIS

Pada bab ini diuraikan mengenai landasan teoritis, pada bab ini akan dijelaskan tentang tinjauan umum kepailitan, sejarah hukum kepailitan, pengertian pailit, dasar hukum pailit, pihak yang dapat mengajukan pailit, tinjauan umum

⁴⁶ Michael Quinn Patto. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Budi Puspo Priadi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 99.

perbankan, asal mula kegiatan perbankan, pengertian bank, tipe-tipe bank di indonesia, institusi perbankan di indonesia, bank umum, fungsi bank umum, bank syariah, sejarah bank syariah, pengertian bank syariah, prinsip-prinsip dasar perbankan syariah, fungsi bank syariah dan tujuan bank syariah.

BAB 3 : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai pembahasan dan hasil penelitian analisis tentang penyelesaian kepailitan perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dikaitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan implikasi hukum terhadap perbankan Syariah yang dinyatakan pailit.

BAB 4 : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan tentang simpulan penulis tentang pokok permasalahan yang dibahas dan dianalisis serta diakhiri dengan saran-saran penulis yang juga berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang Penyelesaian Kepailitan Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dikaitkan dengan Putusan MK. Nomor 93/PUU-X/ 2012, setelah mempelajari kaidah-kaidah Hukum, membaca Undang-Undang terkait, mengkaji dan menganalisis, sebagai akhir dari penulisan tesis ini, maka kesimpulan yang ditarik penulis adalah sebagai berikut:

1. Prosedur penyelesaian kepailitan perbankan Syariah merupakan upaya penyelesaian utang piutang antara kreditur dan debitur, Alur penyelesaiannya dimulai dari pendaftaran perkara di Pengadilan Niaga yang mana merupakan Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan peradilan umum didaftarkan atas permohonan debitur sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya. Penyelesaian kepailitan Bank Syariah dapat diselesaikan dengan cara perdamaian atau dengan cara pemberesan harta pailit. Penyelesaian kepailitan dengan cara perdamaian apabila dalam kepailitan tersebut Debitur mengajukan rencana perdamaian dan disetujui oleh Kreditur sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperoleh pengesahan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan penyelesaian kepailitan dengan cara pemberesan harta pailit apabila dalam kepailitan tersebut Debitur tidak

mengajukan rencana perdamaian, atau Debitur mengajukan rencana perdamaian tetapi ditolak oleh Kreditor, atau Debitur mengajukan rencana perdamaian dan Kreditor menerimanya tetapi tidak memperoleh pengesahan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penyelesaian kepailitan dengan cara perdamaian berakhir setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, sedang penyelesaian kepailitan dengan cara pemberesan harta pailit berakhir setelah kepada Kreditor yang telah dicocokkan dibayar penuh piutang mereka atau setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat. Putusan pailit dapat dikabulkan dengan syarat Debitur terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor, Tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan Adanya utang dapat dibuktikan oleh Pemohon. Dikaitkan dengan Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 telah memutuskan bahwa penjelasan pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga penyelesaian sengketa kepailitan perbankan syariah sepatutnya berada pada kewenangan pengadilan agama sebagaimana amanah Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah. Akan tetapi, hingga saat ini bank syariah di Indonesia masih menyelesaikan sengketa kepailitan di pengadilan niaga. Apabila diserahkan pada sistem peradilan yang tidak menerapkan

aturan-aturan syariah, yang akan muncul adalah ketidaksinkronan antara praktik akad dengan penyelesaian sengketa. Akad dilakukan di dalam sistem syariah, sementara penyelesaiannya dilakukan dalam lingkungan peradilan yang tidak menggunakan aturan dan asas-asas syariah.

2. Akibat hukum dari adanya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga antara lain adalah debitur kehilangan kewenangannya dalam mengurus dan menguasai kekayaannya serta debitur tidak lagi mempunyai kewenangan atau tidak lagi bebas atas harta kekayaan yang dimilikinya. Akibat hukum dari putusan pengadilan niaga terhadap debitur yang dinyatakan pailit adalah sejak tanggal putusan pernyataan pailit, si debitur (si pailit) kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Sejak dinyatakan pailit pengurusan dan penguasaan harta kekayaan si pailit beralih ke tangan kurator. Bank syariah yang dinyatakan pailit atau bangkrut melalui putusan pengadilan Niaga maka Bank Syariah tersebut harus menghentikan segala aktivitasnya dan dengan demikian tidak lagi dapat mengadakan transaksi dengan pihak lain, Bank Syariah demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang dimasukkan ke dalam harta pailit terhitung sejak hari putusan pernyataan pailit dibacakan.

B. Saran-saran

1. Untuk menciptakan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat, dalam masalah penyelesaian sengketa kepailitan yang terjadi di lingkungan

perbankan Syariah dan Pengadilan Agama berdasarkan Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, diharapkan pemerintah dapat tegas menegakkan peraturan yang telah dibuat. Pemisahan antara kedua hukum nasional dan hukum syariah dalam menyelesaikan sengketa pailit dikarenakan adanya konflik norma antara apa yang diatur Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memungkinkan peradilan umum sebagai pilihan forum yang berwenang mengadili dan memutuskan sengketa ekonomi syariah. Hal yang dapat ditempuh agar asas kepastian hukum dapat ditegakkan, dengan sinkronisasi Undang-Undang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan yang salah satunya melalui perubahan Undang-Undang atau mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

2. Bahwa lembaga DSN MUI belum menyahuti Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 yang mana penyelesaian sengketa dalam perbankan Syariah diputuskan diselesaikan melalui Pengadilan Agama dengan mengeluarkan fatwa tentang hukum kepailitan dalam ekonomi Syariah sehingga terjadinya kekosongan hukum dalam pelaksanaannya sehingga perlunya pengaturan lebih lanjut tentang kepailitan dalam ekonomi Syariah oleh

pihak-pihak terkait yaitu DPR dan Pemerintah serta Lembaga DSN MUI untuk membuat ketentuan hukum tentang tatacara penyelesaian kepailitan bank Syariah sebagaimana telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 bahwa penyelesaian sengketa dalam perbankan Syariah diselesaikan melalui Pengadilan Agama sehingga norma-norma ekonomi Syariah dapat diterapkan.